

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Di era globalisasi ini dengan berkembangnya ekonomi yang kian pesat dan juga perkembangan IPTEK yang kian maju tidak akan hanya memberikan dampak yang baik atau positif saja melainkan juga memberikan dampak yang buruk atau negatif. Salah satu dampak negatif yang marak terjadi di Indonesia adalah tindakan kecurangan. Dimana seperti yang kita ketahui tindakan kecurangan ini adalah tindakan yang tak etis, khususnya perilaku yang tak sesuai akan norma - norma yang ada atau yang bertentangan dengan aturan – aturan yang ada. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu kesalahan seseorang atau kelompok tertentu dengan sengaja guna memperoleh keuntungan, dimana dapat memberi kerugian orang lain, pihak tertentu ataupun instansi tertentu. Tindakan kecurangan yang terjadipun bisa terjadi melalui dua faktor yaitu bisa terjadi baik internal atau eksternal. Kecurangan internal merupakan tindakan ilegal yang dilakukan di dalam suatu perusahaan, instansi maupun organisasi dimana dilakoni oleh karyawan, manajer serta eksekutif. Sedangkan kecurangan eksternal merupakan tindakan ilegal oleh pihak luar pada suatu perusahaan, instansi maupun organisasi misalnya misalnya, kecurangan oleh para pelanggan atau pembeli pada usaha seseorang serta lain sebagainya.

Kecurangan – kecurangan yang terjadi dapat berupa penyalahgunaan aset, kecurangan dalam pencatatan laporan keuangan, korupsi, pernyataan palsu dan kecurangan yang berhubungan dengan komputer. Berdasarkan teori *fraud triangle* kecurangan dapat terjadi karena tiga hal. Pertama, karena tekanan (*pressure*) seperti masalah keuangan, dimana seseorang tersebut memiliki gaya hidup yang tinggi. Kedua, peluang atau kesempatan (*opportunity*) misalnya adalah kontrol dari perusahaan atau instansi yang masih lemah, disinilah kesempatan bagi oknum – oknum untuk melakukan tindakan kecurangan. Dan yang ketiga, pembenaran (*rationalize*) misalnya

adalah dengan menggunakan alibi gaji yang diberi tak sesuai dengan keuntungan yang didapat perusahaan.

Tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*) telah mendapat banyak perhatian dari berbagai media khususnya di Indonesia maupun di dunia selaku dinamika pusat perhatian para pelaku bisnis. Berdasarkan indikator ketiadaan korupsi dalam *Rule Of Law Index* (ROLI) pada 2020, Indonesia berada di peringkat 92 dari 128 negara dimana total skornya 0,39. Di semester I tahun 2020 *Indonesia Corruption Watch* mendapatkan adanya 169 kasus korupsi. Aktor selaku tersangka diketahui berjumlah 372 orang dari bermacam-macam latar belakang profesi. Untuk jumlah total kerugian negara yakni Rp.18,1 triliun. Adapun jumlah nilai suap yakni Rp.20,2 miliar, serta jumlah pungutan liar yakni Rp.44,6 miliar. Rata-rata tiap bulannya terdapat 28 kasus korupsi dengan tersangka sebanyak 62 orang. Sehingga, untuk rata-rata tiap institusi penegak hukum menyidik terdapat 9 kasus korupsi dan 20 orang tersangka per bulan. Dari 169 kasus korupsi, 23 kasus atau sekitar 13,6 % adalah pengembangan kasus dari tahun sebelumnya. Adapun penindakan kasus korupsi dengan metode tangkap tangan sebanyak 7 kasus atau 4,1%. Dan untuk sisanya yaitu 139 kasus atau 82,3% adalah kasus baru pada semester I 2020 (*Indonesia Corruption Watch*, 2020). Organisasi atau instansi yang pada umumnya memiliki peluang atau kesempatan yang paling besar dengan terjadinya suatu tindakan berupa kecenderungan kecurangan (*fraud*) adalah organisasi di bidang keuangan atau pada lembaga keuangan.

Di Indonesia khususnya di Bali terdapat suatu lembaga keuangan mikro yang beroperasi dalam wilayah *desa pakraman* yang dimana disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD ialah suatu naungan badan usaha milik desa atau biasa disebut dengan *desa pakraman* yakni unit operasional yang memiliki fungsi selaku wadah atau tempat kekayaan milik *desa pakraman*, seperti uang ataupun surat penting. Keberadaan LPD di Bali merupakan proses kesadaran serta kemauan masyarakat. Kesadaran serta kemauan bersama terkait diwadahi dengan adanya organisasi komunitas berbasis wilayah yaitu *desa pakraman* (Suaslioni et al., 2017). Adapun

beberapa tujuan dari didirikannya suatu LPD di tiap desa adat yaitu mendukung pembangunan perekonomian di pedesaan dengan meningkatkan kebiasaan menabung masyarakat desa serta memberi kredit untuk usaha skala kecil, menghapus eksploitasi di hubungan kredit, memberi kesempatan serupa untuk kegiatan usaha di tingkat desa, serta meningkatkan tingkatan monetisasi di pedesaan. Sehingga dari hal tersebut dapat dilihat bahwa peran dari LPD dalam pembangunan desa sangatlah tinggi karena nantinya akan memberikan pengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat Bali dalam berbagai bidang sehingga diperlukannya manajemen dan sumber daya yang baik dalam menjalankan organisasi.

LPD pun juga memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu, sebagai sumber daya keuangan milik *desa pakraman* yang dimana berbentuk berupa simpan pinjam, guna memenuhi dalam keperluan berbagai pembiayaan kehidupan anggota masyarakat di *desa pakraman*, baik individu atau berkelompok, guna mengembangkan fungsi sosio-kultural dengan keagamaan masyarakat *desa pakraman*. Oleh karena itu LPD sangatlah rentan akan terjadinya tindak kecurangan, walaupun dalam LPD sudah terdapat peraturan – peraturan khusus yang mengatur, akan tetapi masih banyak juga kecurangan – kecurangan yang terjadi di LPD. Kecurangan yang terjadi pada LPD beranekaragam, mulai dari penyalahgunaan aset, memanipulasi, kecurangan dalam pencatatan laporan keuangan, hingga korupsi. Namun yang paling sering terjadi saat ini adalah penyalahgunaan aset dan korupsi. Berikut ini beberapa kasus kecurangan LPD yang terjadi di Bali beserta penjelasan singkatnya yaitu :

Tabel 1.1

Kasus Kecurangan LPD di Bali

No	Nama LPD	Keterangan	Sumber
1	LPD Desa Pakraman Gerokgak, Kabupaten Buleleng	Korupsi sebesar Rp. 1,2 Miliar pada tahun 2008 – 2015 (BP/dok, 2021)	Bali Post, Februari 2021
2	LPD Desa Pakraman Temega, Kelurahan Padangkerta, Kabupaten Karangasem	Penyalahgunaan Aset hingga Rp. 836 Juta pada tahun 2015 (MDS, 2015)	Nusa Bali, Mei, 2016
3	LPD Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli	Korupsi sebesar Rp. 225 Juta pada tahun 2018 (nv, 2018)	Nusa Bali, Juni 2018
4	LPD Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.	Korupsi sebesar Rp. 15,35 Miliar pada tahun 2017. (Busrah Ardans, 2018)	Tribun Bali, Oktober 2018.
5	LPD Desa Pakraman Sega, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem	Korupsi sebesar Rp. 584,5 Juta pada tahun 2018 (I Made Surya, 2018)	Antaranews Bali, Desember 2018
6	LPD Desa Pacung, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar	Korupsi sebesar Rp. 142,9 Juta pada tahun 2019 (BP/asa, 2019)	Bali Post, Maret 2019

7	LPD Desa Pakraman Sunantaya, Desa Penebel, Kabupaten Tabanan	Korupsi sebesar Rp. 1,2 Miliar pada tahun 2019 (nv, 2019)	Metrobali, Oktober 2019
8	LPD Desa Adat Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.	Korupsi sebesar Rp. 800 Juta pada tahun 2019 (BP/dok, 2020)	Bali Post, Maret 2020

Dari tabel diatas yang telah dirangkum terkait kasus kecurangan pada LPD di Bali, delapan kasus diantaranya terdapat satu kabupaten yang memiliki kasus kecurangan paling dominan yaitu pada kabupaten karangasem, yang mana terdapat 2 kasus dan untuk 6 kasus sisanya terdiri dari kabupaten badung, jembrana, tabanan, buleleng, gianyar dan bangli. Semua tindakan kecurangan ini terjadi karena faktor tekanan, kesempatan, dan sifat dari setiap individu yang melakukan tindakan kecurangan. Sehingga untuk mengatasi tindakan tersebut, maka masing – masing LPD harus lebih bisa memperhatikan mengenai kondisi LPD, pegawai dan lain sebagainya untuk meminimalisir tindak kecurangan (*fraud*) yang terjadi. Suatu tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*) ini dikarenakan beberapa faktor seperti tidak diterapkannya konsep *tri kaya parisudha*, keefektifan pengendalian internal yang lemah, persepsi kesesuaian kompensasi yang tidak diterapkan, dan juga implementasi *corporate governance* yang kurang baik.

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan yang tak selaras atau melanggar aturan – aturan hokum oleh seseorang atau kelompok tertentu, baik itu yang dari dalam atau dari luar organisasi ataupun instansi, dimana seseorang atau sekelompok orang tersebut melakukan tindakan kecurangan dengan tujuan memperkaya ataupun mendapat keuntungan sendiri, orang lain ataupun badan hukum lainnya secara langsung ataupun tak langsung dapat memberi pihak lain kerugian, karyono (2002). Kecurangan pada umumnya dapat terjadi karena salah satu faktor yaitu pengaruh tekanan yang terdapat pada komponen *fraud triangle*. Yang dimana pengaruh dari

tekanan ini guna melakukan suatu penyelewengan ataupun berupa dorongan untuk memanfaatkan suatu kesempatan atau berupa peluang yang ada untuk melakukan suatu tindakan yang tidak etis. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* merupakan asosiasi di negara amerika serikat yang dimana asosiasi ini bertugas untuk mencegah serta memberantas kecurangan yang terjadi. Seperti yang pertama kali dinyatakan dalam *Report to the Nation* tahun 1996, untuk semua jenis penipuan pekerjaan yang tergolong ketiga kategori utama yang ada yaitu diantaranya pertama terdapat penyalahgunaan aset, yang dimana melibatkan pencurian ataupun penyalahgunaan aset organisasi. Contoh umum termasuk pendapatan skimming, mencuri inventaris dan penipuan penggajian. Kedua terdapat korupsi, yang dimana penipu ini menggunakan pengaruhnya secara salah ketika melakukan transaksi bisnis guna mendapat keuntungan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Contoh umum yang termasuk termasuk seperti menerima suap, dan terlibat dalam konflik kepentingan. Ketiga, pernyataan penipuan, yang biasanya mencakup pemalsuan organisasi laporan keuangan. Contoh umum termasuk melebihi - lebihkan pendapatan serta mengecilkan kewajiban atau biaya, (*Association of Certified Fraud Examiners, 2004*). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak juga faktor – faktor yang menyebabkan tindakan berupa kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut selaras dengan Savitri (2019) menyebutkan faktor *tri kaya parisudha* bisa menjadi penyebab adanya kecurangan, selanjutnya penelitian oleh Juliantari et al., (2020) menyebutkan faktor keefektifan pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecurangan dan penelitian oleh Saftarini et al., (2015) yang menemukan faktor implementasi *good corporate governance* bisa menjadi salah satu peyebab terjadinya perilaku tidak etis berupa kecurangan (*fraud*).

Karakter selaku suatu *moral excellence* atau akhlak di bangun di atas bermacam kebajikan (*virtues*) hanya mempunyai suatu makna yang dilandasi dasar nilai – nilai di budaya dimana nilai – nilai itu dibangun. Guna menghindari timbulnya ketidakcocokan (*clash*) dan konflik internal pada

diri masing – masing individu, penumbuhkembangan nilai – nilai karakter perlu didasari pada nilai – nilai kearifan lokal Subamia (2011). Seperti yang kita ketahui di Bali sendiri sangat kental dengan kearifan lokalnya salah satunya adalah konsep *tri kaya parisudha*, terdiri dari kata “tri” yakni tiga, “kaya” yakni perbuatan, serta “parisudha” yakni harus dijaga serta dilakukan dengan benar. Sehingga *tri kaya parisudha* ialah tiga perbuatan manusia yang harus dijaga serta dilakukan dengan benar. Ketiga bagian tersebut mencakup *manacika parisudha*, *wacika parisudha*, serta *kayika parisudha*, Jaman (2017). *Manacika* yang berarti berpikir yang baik, suci dan bersih, contohnya seperti tidak menginginkan sesuatu hal yang tidak halal. *Wacika* yang berarti berkata yang baik, jujur dan sopan, contohnya adalah berkata yang tidak menyakiti hati orang lain dan juga selalu menepati janji. Dan *kayika* berarti berbuat yang baik contohnya seperti tak akan bertindak yang dapat memberi kerugian orang lain misalnya melakukan tindak korupsi pada suatu lembaga tempat orang tersebut bekerja. Apabila seseorang telah menerapkan konsep dari *tri kaya parisudha* dalam suatu organisasi maka secara langsung akan terhindar dari perbuatan buruk yang bisa dilakukan seperti kecenderungan kecurangan begitu pula sebaliknya apabila seseorang tidak menerapkan konsep *tri kaya parisudha* dalam menjalankan tanggung jawabnya di dalam suatu organisasi maka sudah pasti akan memicu untuk melakukan sebuah kecurangan, karena di dalam diri seseorang tersebut tidak ada pikiran yang baik. Hal terkait selaras dengan Savitri (2019) mengenai budaya *tri kaya parisudha* yakni memberi pengaruh negatif signifikan pada kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut bermakna apabila konsep *tri kaya parisudha* kuat dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap individu, maka tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akan kian menurun dan berkurang.

Sistem pengendalian internal merupakan proses integral terhadap tindakan juga kegiatan yang berkelanjutan oleh pimpinan juga semua pegawai agar memberi keyakinan yang cukup terhadap ketercapaian tujuan organisasi dengan kegiatan yang efektif serta efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, juga ketaatan pada perundang –

undangan (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008*). Pengendalian internal memiliki peran vital pada sebuah entitas yakni untuk mencegah serta mendeteksi tindak kecurangan (*fraud*) sekaligus mengawasi atau mengamati, mengarahkan atau mengkoordinir, serta melindungi sumber daya. Pengendalian internal yang efektif bisa melindungi dari tindakan curang seperti pencurian, penggelapan, dan penyalahgunaan aset. Selain itu di dalam suatu pengendalian internal juga memberi jaminan yang wajar akan informasi bisnis yang akurat guna mewujudkan keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, apabila pengendalian internal yang sudah dirancang dengan baik serta mampu terlaksana dengan efektif, pengendalian internal bisa diandalkan guna melindungi dan mengurangi dari segala macam tindakan yang menyimpang seperti tindakan kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pengendalian internal yang kuat dan diterapkan dengan baik akan mampu menurunkan tingkat tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*), begitu pula dengan sebaliknya jika pengendalian internalnya lemah dan tidak diterapkan dengan baik maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) akan semakin besar. Maka dari itu, sangat diperlukan keefektifan pengendalian internal yang kuat dalam suatu organisasi, perusahaan atau lembaga keuangan mikro seperti lembaga perkreditan desa untuk meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan. Hal tersebut Chintyana et al., (2017) bahwasanya efektifitas pengendalian internal memberi pengaruh negatif signifikan pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal terkait bermakna apabila keefektifan pengendalian internal di sebuah organisasi ataupun perusahaan kuat dan tidak mudah goyah, kecenderungan kecurangan (*fraud*) akan kian melemah atau dapat berkurang.

Persepsi kesesuaian kompensasi ialah faktor yang mampu memberikan pengaruh terjadinya perilaku tak etis seperti kecenderungan kecurangan (*fraud*). Kompensasi adalah sesuatu hal yang memberi pengaruh akan bagaimana perilaku karyawan, seseorang akan berlaku tak etis serta curang guna mendapat keuntungan maksimal untuk diri sendiri.

Umumnya karyawan berlaku curang dikarenakan suatu ketidakpuasan ataupun kekecewaan terkait hasil ataupun kompensasi yang diterimanya (Shintadevi, 2015). Pemberian kompensasi kepada karyawan dapat membantu suatu organisasi atau perusahaan dalam meraih suatu tujuan. Sebaliknya apabila tanpa adanya suatu kompensasi yang cukup (sesuai) karyawan dapat dengan mungkin meninggalkan organisasi atau perusahaan. Akibat akan ketidakpuasan pembayaran terkait dapat menimbulkan untuk mempengaruhi kinerja karyawan, serta akan mengarah pada tindakan yang tidak etis misalnya melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Sehingga, sangat diperlukan adanya persepsi terkait kesesuaian kompensasi di dalam suatu organisasi, perusahaan maupun lembaga keuangan mikro seperti lembaga perkreditan desa untuk meminimalisir tindakan kecurangan yang bisa saja terjadi. Hal tersebut juga di dukung Dewi et al., (2017) mengenai persepsi kesesuaian kompensasi memberi pengaruh negatif dan signifikan pada finansial fraud. Hal tersebut bermakna kian tinggi diterapkannya persepsi kesesuaian kompensasi, kian rendah kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang bisa saja terjadi.

Faktor lainnya yang berperan pada kecenderungan kecurangan (*fraud*) yakni implementasi *good corporate governance*. Untuk mencapai keberhasilan terkait maka diperlukannya formula yang baik untuk mengatur sumber daya yang ada. *Good corporate governance* adalah pedoman mengatur manajemen perusahaan yang baik dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* (*stakeholders* yang mencakup di dalam lingkungan lembaga perkreditan desa yakni krama desa, pemerintah, pengelola serta masyarakat), (Krismaya Dewi, 2014). Pengelolaan lembaga berdasarkan prinsip *good corporate governance* umumnya adalah upaya agar menjadikan *good corporate governance* selaku suatu kaidah juga pedoman untuk pengelolaan lembaga ketika mengatur manajemen keuangan. Penerapan *good corporate governance* yang baik di dalam pengelolaan lembaga perkreditan desa itu sangat memiliki pengaruh yang penting, dikarenakan secara langsung dapat memberi petunjuk jelas untuk lembaga perkreditan desa guna memungkinkan pengambilan keputusan

yang bertanggung jawab serta pengelolaan lembaga perkreditan desa bisa menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan nilai suatu lembaga perkreditan desa dan juga bisa mengurangi risiko tindak kecurangan (*fraud*) yang ada. Hal tersebut di dukung Savitri (2019) serta Dewi et al., (2017) mengenai hasil dari penelitiannya memaparkan good corporate governance memberi pengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal terkait berarti apabila implementasi tata kelola perusahaan baik, maka sudah barang tentu dapat terhindar dari kecurangan di dalam suatu organisasi maupun perusahaan begitu pula sebaliknya, apabila tata kelola perusahaan kurang baik maka menjadikan kesempatan bagi oknum – oknum jahat untuk melakukan perilaku kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan organisasi maupun perusahaan.

Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti di LPD kabupaten karangasem, karena berdasarkan kasus yang telah dijelaskan di tabel pada LPD di kabupaten karangasem merupakan LPD yang memiliki tingkat kecurangan yang lebih dominan dibandingkan dengan daerah lainnya, selain itu juga di dukung dengan tingkat kesehatan LPD di kabupaten karangasem, dimana masih cukup banyak terdapat LPD yang kurang sehat, yang mana salah satu faktor lain penyebab tidak sehatnya LPD adalah adanya tindakan korupsi ataupun penyalahgunaan aset. Berikut ini adalah data tingkat kesehatan LPD pada kabupaten Karangasem:

Tabel 1.2

Data Tingkat Kesehatan LPD di Kabupaten Karangasem

Kecamatan	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Belum Beroperasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Rendang	20	3	2	-	-	1
02. Sidemen	8	7	2	1	1	-

03. Manggis	16	2	-	1	-	-
04. Karangasem	16	1	5	1	-	-
05. Abang	13	2	2	2	1	-
06. Bebandem	10	1	3	1	-	-
07. Selat	16	2	6	-	3	-
08. Kubu	19	8	7	5	2	-
Jumlah	118	26	27	11	7	1

Sumber : ppid.karangasemkab.go.id

Berikut ini adalah jumlah LPD dan data pegawai LPD di kabupaten karangasem yang dibagi perkecamatan yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah LPD dan Pegawai LPD

No	Kecamatan	Jumlah LPD	Jumlah Pegawai
1	Kec. Rendang	26	105
2	Kec. Sidemen	19	83
3	Kec. Manggis	19	109
4	Kec. Karangasem	23	80
5	Kec. Abang	20	74
6	Kec. Bebandem	15	83
7	Kec. Selat	27	149
8	Kec. Kubu	41	141
Jumlah		190	824

Sumber : ppid.karangasemkab.go.id

Pada penelitian ini peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Konsep *Tri Kaya Parisudha*, Keefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Karangasem”**. Peneliti mengambil variabel bebas konsep *tri kaya parisudha* dikarenakan konsep terkait memiliki kaitan dan hubungan yang erat terhadap kecenderungan kecurangan, selain itu di Bali merupakan sebuah daerah yang memiliki kearifan lokal yang sangat kental salah satunya adanya konsep *tri kaya parisudha* yang juga bisa dihubungkan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan. Sehingga dengan hal tersebut peneliti ingin menguji pengaruh konsep *tri kaya parisudha* terhadap kecenderungan kecurangan dan juga untuk menambah sumber referensi.

Rasional pemilihan variabel keefektifan pengendalian internal sebagai variabel bebas dikarenakan pengendalian internal sangat mempunyai peranan sangat penting di dalam tata kelola organisasi agar terhindar dari kecurangan, juga untuk menambah sumber referensi. Selain itu juga yang mendorong peneliti untuk menggunakan variabel ini dikarenakan masih banyak kasus kecurangan akibat keefektifan pengendalian internal yang lemah sehingga peneliti ingin memperdalam lagi mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal pada kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Pemilihan variabel persepsi kesesuaian kompensasi sebagai variabel bebas dikarenakan kesesuaian kompensasi juga mempunyai peranan sangat penting pada tata kelola perusahaan yang baik, dikarenakan kesesuaian kompensasi adalah salah satu faktor yang mendukung adanya tindakan kecurangan. Di dalam pemberian kompensasi pada karyawan maka dapat membantu suatu organisasi agar meraih tujuan yang ada yakni mendapatkan, memelihara juga menjaga karyawan dengan baik agar tidak terjadinya perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Oleh karena itu kesesuaian kompensasi sangat penting dilakukan di dalam tata kelola perusahaan yang baik guna meminimalisir tindak kecurangan (*fraud*).

Selain itu alasan penggunaan variabel bebas implementasi *good corporate governance* dikarenakan tergolong salah satu faktor pendukung munculnya tindakan kecurangan. Hal ini dikarenakan bisa mempengaruhi kesempatan oknum – oknum tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, apabila tata kelola perusahaan kurang baik maka secara langsung memberi peluang lebih besar dalam berbuat curang begitu juga sebaliknya, bila tata kelola perusahaan baik maka secara langsung akan sulit untuk oknum – oknum tertentu mendapat kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan.

Untuk alasan pemilihan variabel terikat kecenderungan kecurangan (*fraud*) dikarenakan berdasarkan isu yang ada, sampai saat ini masih banyaknya terjadi suatu perilaku yang tidak etis dilakukan berupa tindakan kecurangan (*fraud*) dari tahun ketahun yang terus mengalami peningkatan baik dari berbagai organisasi, perusahaan bahkan lembaga keuangan. Yang dimana oknum – oknum tersebut ingin memperoleh keuntungan pribadi yang dapat merugikan suatu instansi dimana tempat mereka bekerja. Adapun beberapa faktor – faktor pendukung penyebab adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) yaitu berupa konsep *tri kaya parisudha*, keefektifan pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, serta implementasi *good corporate governance*.

Adapun hal pembeda penelitian ini dan penelitian sebelumnya diantaranya pertama, penelitian ini mencakup empat variabel bebas dengan satu variabel terikat. Kedua, adanya perbedaan variabel bebas dengan penelitian terdahulu. Disini peneliti dalam penentuan untuk variabel bebasnya memilih faktor – faktor yang paling berpengaruh besar bisa terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*). Ketiga, terdapat salah satu variabel bebas yang masih jarang digunakan oleh penelitian terdahulu untuk diteliti. Variabel bebas yang dimaksud adalah konsep *tri kaya parisudha*. Dimana konsep terkait merupakan salah satu variabel bebas penelitian ini yang menjadikan keunikan tersendiri, mengingat konsep ini merupakan konsep yang ada di dalam ajaran agama hindu dan bisa dikaitkan dapat

mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*). Keempat, untuk lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda. Lokasi penelitian ini yakni terletak di kabupaten karangasem lebih tepatnya lembaga perkreditan desa di Kab. Karangasem, dimana dalam penentuan lokasi ini juga didukung berdasarkan fenomena yang terjadi dan tingkat kesehatan dari LPD di kabupaten karangasem.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Adapun identifikasi permasalahan penelitian ini diantaranya :

1. Memanipulasi laporan data keuangan, memungut tabungan tanpa adanya pencatatan, menarik semua uang nasabah digunakan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi merupakan sebuah kecurangan.
2. Konsep *tri kaya parisudha* juga mempengaruhi kecenderungan kecurangan dimana jika seseorang mempunyai pikiran yang buruk, secara langsung dapat mempengaruhi perbuatan dan perkataan yang buruk yang mana akan mengakibatkan seseorang berlaku curang.
3. Keefektifan pengendalian internal juga memberi pengaruh kecenderungan kecurangan (*fraud*) organisasi, instansi, atau perusahaan, dimana apabila pengendalian internalnya lemah maka secara langsung akan timbul suatu tindakan yang tidak etis yang berupa kecurangan.
4. Persepsi kesesuaian kompensasi adalah faktor yang bisa mengakibatkan kecurangan. Dimana apabila suatu organisasi tidak menerapkan kesesuaian kompensasi ini maka sudah barang tentu akan mempengaruhi kinerja karyawan dan kemudian bisa berdampak terjadinya suatu tindakan kecurangan.
5. Selain itu implementasi *Good Corporate Governance* mampu mempengaruhi kecenderungan kecurangan, apabila suatu organisasi tak mempunyai tata kelola perusahaan yang baik, kecurangan dengan mudahnya akan terjadi dalam suatu organisasi. Namun bila

organisasi tersebut memiliki implementasi tata kelola yang baik maka secara langsung tindak kecurangan akan sulit untuk dilakukan.

1.3 Pembatasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang dapat memberi pengaruh kecenderungan kecurangan (*fraud*). Namun pada penelitian ini hanya menguji mengenai pengaruh konsep *tri kaya parisudha*, keefektifan pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, serta implementasi *good corporate governance* pada kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Karangasem.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini diantaranya:

1. Apakah Konsep *Tri Kaya Parisudha* memberi pengaruh pada Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Karangasem ?
2. Apakah *Keefektifan Pengendalian Internal* memberi pengaruh pada Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Karangasem ?
3. Apakah *Persepsi Kesesuaian Kompensasi* memberi pengaruh pada Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Karangasem ?
4. Apakah *Implementasi Good Corporate Governance* memberi pengaruh pada Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Karangasem ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diraih yakni guna mengetahui:

1. Pengaruh Konsep *Tri Kaya Parisudha* pada Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Lembaga Perkreditan Desa Kab. Karangasem.

2. Pengaruh *Keefektifan Pengendalian Internal* pada Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Lembaga Perkreditan Desa Kab. Karangasem.
3. Pengaruh *Persepsi Kesesuaian Kompensasi* pada Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Karangasem.
4. Pengaruh *Implementasi Good Corporate Governance* pada Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberi informasi yang bisa memberi manfaat untuk perkembangan ilmu juga memberi sumber literatur tambahan yang dapat membantu di bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan mampu memperluas wawasan serta mendapat pengetahuan terkait penerapan bidang ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi forensik yang diperoleh ketika perkuliahan di Program Studi S1 Akuntansi.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Diharapkan bisa menjadi masukan membangun dalam hal meningkatkan kualitas lembaga yang ada dan dapat menambah referensi buku di perpustakaan serta bisa menjadi pembanding untuk mahasiswa lain ketika melakukan penelitian.

c. Bagi LPD

Bagi LPD baik Ketua LPD maupun Staf LPD diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menjadikan cerminan untuk tidak melakukan kecurangan, karena jika dilihat kecurangan yang terjadi dari tahun ketahun semakin meningkat sehingga perlu diminimalisir. Hal tersebut dapat dilakukan baik dalam hal meningkatkan konsep *tri kaya parisudha*, keefektifan pengendalian internal, persepsi kesesuaian kompensasi, serta implementasi *good corporate governance*.



